

PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, DAN PAJAK ALAT BERAT

2023

PERGUB DIY NO.50, BD 2023/NO.50, 1327 HLM

PERATURAN GUBERNUR TENTANG DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, DAN PAJAK ALAT BERAT

ABSTRAK - Dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (4) dan Pasal 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2023, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat.

- Dasar hukum Peraturan Gubernur Ini adalah : UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 1955; UU No. 13 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 31 Tahun 1950; dan Permendagri No. 6 Tahun 2023.

- Dalam peraturan gubernur ini diatur mengenai penghitungan dan penetapan dasar pengenaan PKB dan BBNKB. Penghitungan Dasar pengenaan PKB ditetapkan berdasarkan perkalian dari 2 (dua) unsur pokok yakni NJKB dan bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor. NJKB ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu kendaraan bermotor pada minggu pertama bulan Desember tahun 2022. NJKB ditetapkan dengan ketentuan: dalam hal diperoleh harga kosong, NJKB ditetapkan sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai; dan dalam hal diperoleh harga isi, NJKB ditetapkan sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, PKB, dan BBNKB. NJKB tersebut dijadikan dasar pengenaan BBNKB.

CATATAN : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 November 2023.

- Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2022 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 44) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Lampiran : 1312 hlm.